

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK (“PERSEROAN”)**

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi ini merupakan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah dipublikasikan di surat kabar harian, website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Oktober 2020.

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dan dibuat setelah melakukan pemeriksaan yang wajar, menegaskan tidak terdapat fakta material, yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, yang dapat mengakibatkan informasi dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dipublikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan rencana transaksi.

Dalam hal anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat professional lainnya.



PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk
Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat :
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216

Email: corsec@omni-hospitals.com

Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Informasi ini diumumkan dalam surat kabar, *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk melaksanakan Transaksi ini diperlukan persetujuan dari Pemegang Saham yang akan dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPS**") yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020 atau tanggal lain yang merupakan penundaan/kelanjutan.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 November 2020

DEFINISI

Afiliasi	: Memiliki definisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:
	a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
EMC	: PT Elang Medika Corpora, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
EMTK	: PT Elang Mahkota Teknologi Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
GMI	: PT Graha Mitra Insani, berkedudukan di Tangerang, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
HMETD	: Singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham lama perusahaan yang memberikan kesempatan kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru perusahaan sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana

		dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
POJK No.32/2015	:	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.15/2020	:	Peraturan OJK No. 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan OJK No. 32 /POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.17/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang merupakan peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama, yang mana peraturan ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang merupakan peraturan yang mencabut dan menggantikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang mana peraturan ini mulai berlaku sejak 21 Oktober 2020.
RUPS	:	Rapat umum pemegang saham.
Transaksi	:	Pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).
UNPM	:	PT Unggul Pratama Medika, berkedudukan di Bogor, suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
UTPM	:	PT Utama Pratama Medika, berkedudukan di Kota Tangerang,

		suatu perseroan terbatas, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
--	--	--

**TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

No	Kegiatan	Tanggal
1.	• Iklan Pemberitahuan Rapat; dan • Keterbukaan Informasi Transaksi Material Melalui iklan surat kabar, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	16 Oktober 2020
2.	Daftar Pemegang Saham (Recording Date) yang berhak hadir dalam Rapat	27 Oktober 2020
3.	Panggilan Rapat melalui Surat Kabar, Website bursa efek dan Website Perseroan	2 November 2020
4.	Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Transaksi Material melalui Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan.	20 November 2020
5.	RUPS	24 November 2020

I. PENDAHULUAN

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham dalam EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan harga pembelian senilai Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Transaksi**").

Dengan merujuk kepada laporan keuangan audit per 31 Juli 2020, total ekuitas Perseroan per 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp557.357.549. 672,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar, tiga ratus lima puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah), sehingga nilai Transaksi tersebut mencapai 225,15% (dua ratus dua puluh lima koma lima belas persen) dari total ekuitas Perseroan. Oleh karenanya, Transaksi merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dimana nilai transaksi tersebut telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa Transaksi: (i) tidak mengandung transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dengan dasar dan pertimbangan Perseroan menyatakan bahwa rencana akuisisi bukanlah merupakan transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan adalah karena Perseroan pada saat ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan EMTK sebagai pihak penjual, selain itu tidak adanya hubungan afiliasi antara EMTK dengan Perseroan, Perseroan juga meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris, PT Omni Health Care (sebagai pemegang saham utama dan pengendali Perseroan) ("**PT OHC**"), yang dapat merugikan Perseroan dalam rencana akuisisi. Perseroan menyatakan transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dan dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, didasarkan ada dua alasan, yaitu: (a) pada masa perundingan maupun disepakati rencana transaksi dengan ditandatanganinya PPJB, Perseroan merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh PT OHC, dan tidak ada satupun dari anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang memiliki hubungan afiliasi dengan EMTK sebagai pihak penjual. Oleh karenanya, ketentuan dan syarat-syarat dalam PPJB, termasuk harga pembelian sebesar Rp1,2 triliun, disepakati oleh Perseroan dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perseroan, (b) rencana akuisisi ini juga telah memperoleh pendapat kewajaran (*fairness opinion*) dari KJPP Kusnanto dan Rekan No. 00106/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2020 tanggal 19 November 2020. Berdasarkan kedua alasan tersebut di atas, Perseroan meyakini bahwa rencana akuisisi bukan merupakan transaksi afiliasi, dan tidak merugikan Perseroan, (ii) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan mereka, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material lain terkait Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga

menyebabkan informasi yang diberikan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan menyesatkan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Pertimbangan dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit. EMC merupakan sebuah perseroan terbatas, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit, dimana EMC merupakan induk perusahaan dan pemegang saham dari UNPM (Rumah Sakit EMC Sentul – sebelumnya bernama Rumah Sakit Pertamina Sentul) dan UTPM (Rumah Sakit EMC Tangerang – sebelumnya bernama Rumah Sakit Usada Insani) yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha aktivitas rumah sakit, dan EMC tidak menjalankan kegiatan operasional usaha rumah sakit

Mengingat Perseroan dan EMC memiliki kegiatan usaha yang sejenis yaitu dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, serta dalam rangka penerapan strategi dan upaya Perseroan dan EMC terutama dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat dalam bidang pelayanan kesehatan dengan membangun dan mengelola rumah sakit, manajemen Perseroan memandang bahwa Transaksi sejalan dengan tujuan Perseroan dan EMC untuk menciptakan suatu perusahaan pelayanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan memperluas pangsa pasar Perseroan serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan lebih mampu bersaing dengan grup perusahaan rumah sakit lainnya dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan mengharapkan adanya efisiensi dalam operasional Perseroan sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif atas kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang. Sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Dengan rencana mengakuisisi EMC, Perseroan mengharapkan untuk mendapatkan skala ekonomi (*economies of scale*) lebih baik dengan adanya sinergi operasional usaha Perseroan terdiri atas 3 aspek. Pertama, integrasi proses pengadaan termasuk pengadaan sumber daya manusia, peralatan kesehatan, dan bahan medis terkait lainnya. Kedua, penyatuan operasional penyediaan layanan kesehatan yang terintegrasi dan saling melengkapi bagi pasien dan para pengguna layanan Perseroan lainnya. Ketiga, optimalisasi pemasaran perusahaan dengan jaringan nasabah/pasien yang terkonsolidasi.

Alasan dilakukannya Transaksi adalah agar Perseroan dapat mengembangkan usahanya di bidang rumah sakit dan dapat memberikan manfaat terbaik secara khusus kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan manfaat secara umum kepada masyarakat dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang unggul dan terpercaya.

Dengan rencana mengakuisisi EMC, Perseroan mengharapkan terciptanya nilai tambah (*value-added*) lebih bagi pemegang saham Perseroan. Peningkatan profitabilitas Perseroan merupakan salah satu alasan utama rencana akuisisi EMC. Melalui rencana akuisisi dimaksud, Perseroan akan dapat mewujudkan efisiensi skala ekonomi (*economies of scale*) terutama struktur biaya Harga Pokok Penjualan serta biaya operasional. Selebihnya, Perseroan akan mensinergikan layanan spesialis di masing-masing rumah sakit untuk saling melengkapi dan menguatkan sesuai dengan pangsa pasar masing-masing rumah sakit. Selain itu, skala ekonomi yang lebih besar dapat memberikan posisi kuat bagi Perseroan untuk mengoptimalkan negosiasi serta mendapatkan kesepakatan komersial yang menguntungkan termasuk dengan klien-klien institusi.

Perseroan mengharapkan setelah rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan dapat meningkatkan profitabilitas Perseroan dan EMC dalam kegiatan usahanya pada bidang rumah sakit. Transaksi juga merupakan upaya Perseroan untuk meningkatkan struktur permodalan dan nilai kapitalisasi pasar Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Manfaat Transaksi

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Transaksi ini antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan;
- Memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan yang unggul dan bertaraf internasional;
- Meningkatkan profitabilitas Perseroan di masa yang akan datang; dan
- Meningkatkan daya tarik nilai investasi Perseroan.

C. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah). Jumlah saham EMC yang akan diambilalih oleh Perseroan adalah 1.254.899 (satu juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham atau 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan)

sembilan sembilan persen) dari modal disetor dan ditempatkan pada EMC, dengan nilai nominal seharga Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham. Dengan demikian, jika dibagi dengan jumlah saham yang akan dibeli oleh Perseroan, harga pembelian per saham EMC adalah sebesar Rp 1.000.000,80 (satu juta koma delapan Rupiah).

D. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat dan Hubungan dengan Perseroan

Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pembeli dan EMTK sebagai penjual, yang merupakan pemegang saham EMC yang akan mengalihkan sahamnya pada EMC kepada Perseroan. Pembayaran atas pengalihan tersebut akan dilakukan secara tunai oleh Perseroan dari hasil yang diterima oleh Perseroan berdasarkan penambahan modal Perseroan dengan HMETD.

Perseroan sebagai Pembeli

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Meditama Metropolitan yang bergerak dibidang usaha pekerjaan tehnik, perdagangan umum, jasa, industri dan kerajinan, keagenan dan, penanaman modal dalam gedung-gedung. Berdasarkan Akta Nomor 27 tanggal 13 November 1984, yang dibuat dihadapan Budiarti Karnadi S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-933.HT.01.01.TH.85 tanggal 25 Februari 1985, Perseroan kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 11 Januari 2013. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Sarana Meditama Metropolitan berubah menjadi PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta Timur, dengan alamat kantor di Jalan Pulomas Barat VI No. 20, RT 009, RW 06, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, No. Telepon: +62-21 29779999 dan Faksimili: +62-21 29779999.

Pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 47 tanggal 14 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0956767 tanggal 13 Agustus 2015.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 04 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0266339 tanggal AHU-0102744.AH.01.11.TAHUN 2020 ("**Akta No. 04/2020**"). Anggaran dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 04/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dicantumkan dalam website Bursa Efek Indonesia per tanggal 15 Oktober 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp20		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.500.000.000	250.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Omni Health Care	4.241.000.000	84.820.000.000	71,88%
2. PT Investindo Nusantara Sekuritas	431.000.000	8.620.000.000	7,31%
3. PT Panin Sekuritas	360.509.700	7,210,194,000	6,11%
4. Masyarakat	867.490.300	17.349.806.000	14,70%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.900.000.000	118.000.000.000	100,00%
Total Saham Portepel	6.600.000.000	132.000.000.000	-

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-271004 tanggal 2 Juli 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hari Dhoho Tampubolon
 Komisaris Independen : Brigjen (Purn) Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS

Direksi

Presiden Direktur : Dr. Maria Theresia Yulita, MARS
 Direktur : Sapri

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk ("EMTK") sebagai Penjual

Riwayat Singkat

EMTK didirikan dengan nama PT Elang Mahkota Komputer yang bergerak dibidang usaha penyediaan peralatan komputer. Berdasarkan Akta Nomor 45 tanggal 10 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Madjid S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-2694 HT.01.04.Th.97 tanggal 15 April 1997, PT Elang Mahkota Komputer resmi berganti nama menjadi PT Elang

Mahkota Teknologi. EMTK kemudian melakukan pencatatan saham atau *go public* pada 30 Desember 2009. Sebagai konsekuensi dari peraturan perseroan terbatas dan pasar modal, nama PT Elang Mahkota Teknologi berubah menjadi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Saham-saham yang telah diterbitkan oleh EMTK tercatat di BEI pada 12 Januari 2010. EMTK berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia, No. Telepon: +62-21 7278 2066 dan Faksimili: +62-21 7278 2194.

Pemegang saham EMTK telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar EMTK untuk disesuaikan dengan peraturan OJK yang berlaku berdasarkan Akta No. 18 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Chandra Lim S.H., LL.M, Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-09333149 tanggal 20 Mei 2015.

Anggaran dasar EMTK telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta No. 69 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No AHU-0067383.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 30 September 2020 dan diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0392736 tanggal 30 September 2020 (“**Akta No. 69/2020**”). Anggaran dasar EMTK beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 69/2020 disebut sebagai “**Anggaran Dasar EMTK**”.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMTK, kegiatan utama EMTK adalah bergerak dalam bidang jasa (aktivitas profesional) dan perdagangan.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham EMTK per tanggal 30 September 2020, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp200		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.567.018.000	2.513.403.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			-
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. Eddy Kusnadi Sariaatmadja	1.405.156.497	281.031.299.400	24,90%
2. Ir. Susanto Suwanto	711.788.909	142.357.781.800	12,62%
3. PT Adikarsa Sarana	650.598.396	130.119.679.200	11,53%
4. Piet Yaury	498.956.450	99.791.290.000	8,84%
5. PT Prima Visualindo	459.404.998	91.880.999.600	8,14%
6. The Northern Trust Company S/A Archipelago Investment Pte Ltd	455.000.000	91.000.000.000	8,06%
7. Fofo Sariaatmadja	303.683.044	60.736.608.800	5,38%
8. Masyarakat	1.021.044.583	204.208.916.600	18,10%
9. Saham Treasury	136.642.365	27.328.473.000	2,42%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.642.275.242	1.128.455.048.400	100,00%

Total Saham Portepel	6.924.742.758	1.384.948.551.600	-
-----------------------------	----------------------	--------------------------	----------

Berdasarkan Akta No. 68 tanggal 12 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0385224 tanggal 11 September 2020, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMTK pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Eddy Kusnadi Sariaatmadja
Komisaris Independen	:	Stan Maringka
Komisaris Independen	:	Pandu Patria Sjahrir
Komisaris	:	Ir. Susanto Suwanto
Komisaris	:	Amit Kunal
Komisaris	:	Fofa Sariaatmadja

Direksi

Direktur Utama	:	Alvin W. Sariaatmadja
Wakil Direktur Utama	:	Sutanto Hartono
Direktur Independen	:	Titi Maria Rusli
Direktur	:	Yuslinda Nasution
Direktur	:	Sutiana Ali
Direktur	:	Jay Geoffrey Wachter

PT Elang Medika Corpora sebagai objek Transaksi

Riwayat Singkat

EMC didirikan dengan nama PT Elang Medika Corpora dengan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tertanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-35064.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 ("**Akta Pendirian EMC**"). EMC berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di SCTV Tower – Senayan City, Lantai 18, Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270, Indonesia.

Anggaran dasar EMC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 09 tertanggal 4 September 2020, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383007 tertanggal 7 September 2020 ("**Akta No. 9/2020**"). Anggaran dasar EMC beserta perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 9/2020 disebut sebagai "**Anggaran Dasar EMC**".

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EMC, kegiatan utama EMC adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya yang mencakup dalam bidang kesehatan dan

perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. EMC merupakan perusahaan yang secara tidak langsung memiliki usaha rumah sakit.

Berdasarkan Akta No. 9/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EMC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000		
	Lembar Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
<u>Pemegang Saham:</u>			
1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	1.254.899	1.254.899.000.000	99,9999%
2. PT Elang Media Visitama	1	1.000.000	0,0001%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	1.254.900	1.254.900.000.000	100,0000%
Total Saham Portepel	1.245.100	1.245.100.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261619 tanggal 7 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EMC pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andya Daniswara
 Komisaris Independen : Murniadi Chandra

Direksi

Direktur Utama : Jusup Halimi
 Direktur : Sri Dewi

Ikhtisar Data Keuangan EMC

Ikhtisar data keuangan EMC untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Johannes Juara & Rekan dan Bapak Hari Manurung CPA selaku Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan	31 Jul 2020	31 Des 2019	31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Opini	WTP	WTP	WTP
Aset			
Aset lancar	71.696.703.267	107.504.445.220	83.449.670.213
Aset tidak lancar	967.615.288.952	932.662.198.534	906.524.503.205
Jumlah Aset	1.039.311.992.219	1.040.166.643.754	989.974.173.418
Liabilitas dan Ekuitas			

Liabilitas jangka pendek	64.655.440.023	59.884.858.374	63.329.566.589
Liabilitas jangka panjang	30.652.622.174	32.740.572.284	54.550.347.940
Jumlah Liabilitas	95.308.062.197	92.625.430.658	117.879.914.529
Jumlah Ekuitas	944.003.930.022	947.541.213.096	872.094.258.889
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.039.311.992.219	1.040.166.643.754	989.974.173.418

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Jul 2020	31 Des 2019	31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penghasilan neto	129.644.889.242	207.113.114.542	185.977.850.814
Rugi Bruto	(7.028.569.166)	(10.553.738.737)	(12.259.579.517)
Rugi Sebelum Pajak	(67.333.025.627)	(123.497.823.019)	(99.867.724.940)
Rugi Tahun Berjalan	(62.128.746.655)	(159.388.558.415)	(89.063.506.275)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(63.310.283.074)	(156.685.070.300)	(87.033.136.269)

Rasio Keuangan	31 Jul 2020	31 Des 2019	31 Des 2018
Rasio Lancar	1,11	1,80	1,32
Return on Assets	(6,06%)	(15,06%)	(8,79%)
Return on Equity	(6,67%)	(16,54%)	(9,98%)
Debt to Equity	0,10	0,10	0,14
Deb to Assets	0,09	0,09	0,12

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan EMTK sesuai dengan POJK 42/2020.

F. Sifat Transaksi Material

Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut “KAP”) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjajo & Rekan, nilai buku ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp557.357.549.672,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar, tiga ratus lima puluh tujuh juta, lima ratus empat puluh sembilan ribu, enam ratus tujuh puluh dua Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian (sebagaimana didefinisikan di bawah), nilai atas rencana Transaksi adalah sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Dalam rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, nilai Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian mencerminkan 225,15% (dua ratus dua puluh lima koma lima belas persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2020 sehingga rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan.

Terhadap kedua kondisi di atas, Perseroan akan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020.

G. Pokok-Pokok Perjanjian antara Perseroan dengan EMTK

Sehubungan dengan Transaksi, Perseroan dan EMTK telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara Perseroan dan EMTK tanggal 15 Oktober 2020 ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut:

Para Pihak

1. Perseroan sebagai pembeli; dan
2. EMTK sebagai penjual.

Pokok Perjanjian:

1. Bahwa sehubungan dengan rencana ekspansi Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan pengambilalihan atas 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK.
2. Atas rencana pengambilalihan tersebut, Perseroan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan uang tunai.
3. EMC merupakan perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha konsultasi manajemen dan merupakan perusahaan induk serta pemegang saham dari UNPM (RS EMC Sentul) dan UTPM (RS EMC Tangerang), yang merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha aktivitas rumah sakit. EMC juga merupakan pemegang saham dari perusahaan-perusahaan berikut ini: (i) GMI yang bergerak pada kegiatan usaha properti yang memiliki tanah dan Bangunan dimana RS EMC Tangerang berada, (ii) PT Sentul Investindo yang bergerak pada kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, dan (iii) PT Surya Cipta Medika yang bergerak pada kegiatan usaha perusahaan holding.

Objek dan Nilai Rencana Transaksi

Obyek Transaksi berdasarkan Perjanjian adalah 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC (sebagaimana diterangkan lebih lanjut di bawah) yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bahwa sehubungan dengan rencana transaksi EMTK dan Perseroan, saham-saham EMC yang menjadi objek transaksi tidak dalam/memiliki sengketa dan bebas dari segala beban, jaminan dan tanggungan.

Syarat Pendahuluan:

1. EMC melakukan pengumuman pada 1 (satu) koran sebelum terjadinya perubahan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. EMC memperoleh segala persetujuan atau izin yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, yaitu:
 - (i) keputusan rapat umum pemegang saham EMC dan persetujuan korporasi lainnya (sebagaimana relevan) yang menyetujui pengalihan saham dari EMTK kepada Perseroan; dan
 - (ii) pemegang saham EMC lainnya memberikan pengenyampingan atas hak untuk menerima penawaran terlebih dahulu sehubungan dengan pengalihan saham milik EMTK kepada Perseroan.
3. Penyelesaian uji tuntas atas EMC oleh Perseroan dengan hasil yang memuaskan bagi Perseroan.
4. Diperolehnya laporan penilai independen untuk keperluan Transaksi.
5. Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan menyetujui Transaksi yang akan diselenggarakan oleh Perseroan sebelum Transaksi dilaksanakan.

Dari syarat-syarat pendahuluan di atas, hingga saat ini, persyaratan pada huruf (1), (2), dan (4) telah terpenuhi, sementara proses uji tuntas dari segi hukum, keuangan dan perpajakan atas EMC oleh Perseroan masih berlangsung sampai dengan saat ini, dan dokumen hasil uji tuntas dari segi hukum, keuangan dan perpajakan akan disampaikan kepada OJK setelah seluruh proses uji tuntas telah selesai dilaksanakan.

Masing-masing pihak akan menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk memenuhi seluruh ketentuan syarat pendahuluan.

Informasi Sehubungan Perjanjian antara Perseroan dengan EMTK

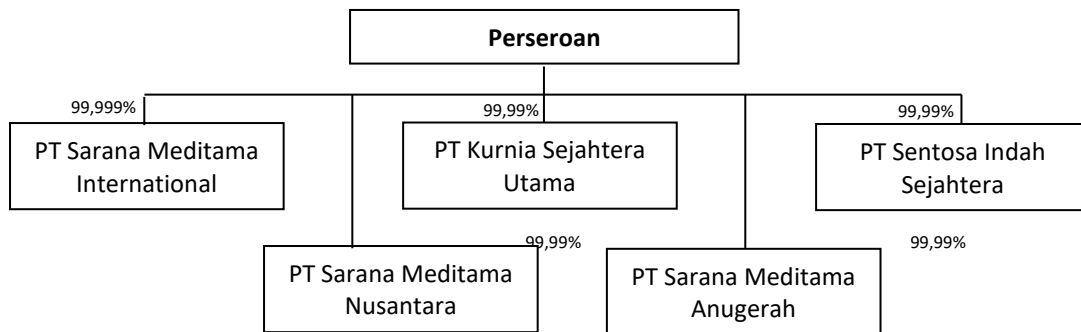
Berikut merupakan informasi yang tidak diatur dalam Perjanjian, namun Perseroan dan EMTK telah sepakat dan mengetahui informasi dan hal-hal sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan status masa kerja karyawan EMC akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya yang mana hal ini akan tunduk pada ketentuan yang berlaku tanpa sekiranya disebutkan dalam Perjanjian dan;
2. Sampai saat ini, tidak ada keberatan dari kreditur terkait dengan rencana akuisisi oleh Perseroan. Sebagai informasi, EMC telah melaksanakan pengumuman koran atas rencana pengambilalihan pada tanggal 3 November 2020 dan belum ada tanggapan atau keberatan dari kreditur EMC atas rencana akuisisi. Berdasarkan Pasal

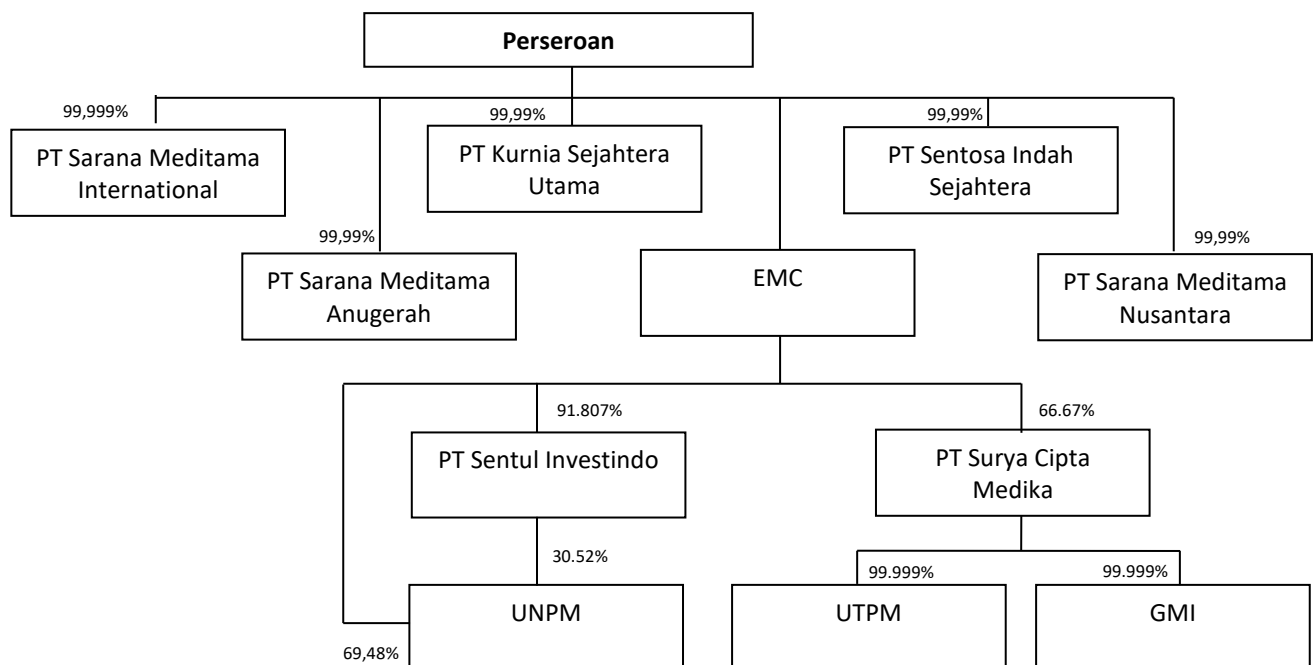
127 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila tidak ada keberatan dari kreditor dalam waktu 14 hari setelah pengumuman tersebut, maka kreditor dianggap menyetujui rencana akuisisi tersebut.

Perseroan Sebelum dan Sesudah Transaksi Dilakukan.

Perseroan sebelum Transaksi dilakukan



Perseroan setelah Transaksi dilakukan



III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KEUANGAN PERSEROAN

Proforma Posisi Keuangan Konsolidasian Ringkasan semata-mata disusun untuk mencerminkan dampak keuangan material atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Juli 2020 apabila diasumsikan transaksi pelepasan penyertaan atas saham entitas anak dan akuisisi saham tersebut telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020.

Laporan atas kompilasi informasi keuangan Perseroan per 31 Juli 2020 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan tertanggal 19 November 2020. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan seluruh saham EMC, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian proforma pada tanggal 19 November 2020 untuk disesuaikan dengan perubahan asumsi-asumsi dasar dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Objek Reviu

Laporan keuangan konsolidasian proforma Perseroan.

Tujuan Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memperlihatkan dampak signifikan transaksi penyertaan saham atas informasi keuangan historis apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya. Namun, informasi keuangan proforma bukan merupakan petunjuk mengenai hasil usaha atau dampak atas posisi keuangan yang timbul apabila transaksi tersebut telah terjadi sebelumnya.

Asumsi

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.
2. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian EMC dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi.
3. Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, harga pelaksanaan PMHMETD tersebut akan ditetapkan dan diumumkan kemudian didalam Prospektus PMHMETD dan belum ditetapkan dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perseroan menggunakan asumsi harga pelaksanaan PMHMETD sebesar Rp 135,92 per

lembar saham dan nilai transaksi EMC menggunakan asumsi harga Rp 1.000.000,80 per lembar saham.

4. Berdasarkan akta No.9 tanggal 4 September 2020 yang diaktakan oleh Chandra Lim, S.H., LL.M pada tanggal yang sama, EMC melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang sebelumnya sebesar Rp 1.193.600.000.000 menjadi sebesar Rp 1.254.900.000.000, peningkatan modal ini seluruhnya diambil bagian oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Peningkatan modal ini diasumsikan telah terjadi per 31 Juli 2020.
5. EMC merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki pemegang saham pengendali yang sama dengan Perseroan. Penambahan investasi saham EMC oleh Perseroan dicatat sesuai dengan PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”, dimana selisih antara jumlah nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat di ekuitas dan menyajikannya dalam pos goodwill.
6. Sebelum dikonsolidasi aset tetap dari EMC dan Entitas Anaknya yang sebelumnya menggunakan metode pencatatan harga perolehan telah disesuaikan dengan menggunakan metode revaluasi sesuai dengan metode yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anaknya.
7. Proses akuisisi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020.
8. Nilai wajar 99,99% saham EMC yaitu sebesar Rp 1.320.000.000.000, yaitu berdasarkan hasil penilaian KJPP Kuswanto dan Rekan, penilai independen pada laporannya No. 00105/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2020 tanggal 18 November 2020.
9. Terhadap rencana transaksi yang dijabarkan di atas, Perusahaan akan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).

Berdasarkan perjanjian jual beli saham Perseroan dengan EMTK tanggal 15 Oktober 2020, Perseroan setuju untuk membeli saham EMC.

Berdasarkan perjanjian di atas, laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian proforma ini disusun oleh manajemen Perseroan dengan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut:

1. Penyesuaian kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru oleh Perseroan yaitu sebesar Rp 1.400.000.000.000.
2. Penyesuaian investasi saham pada EMC sebesar Rp1.504.933.627.139 merupakan porsi kepemilikan Perseroan atas ekuitas neto EMC.
3. Penyesuaian modal saham yang sebelumnya sebesar Rp118.000.000.000 menjadi sebesar Rp 324.000.000.000.
4. Penyesuaian atas tambahan modal disetor sebesar Rp1.194.000.000.000.
5. Penyesuaian atas aset tetap EMC yang sebelumnya dicatat sesuai dengan harga perolehan menjadi dicatat sesuai dengan nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan sebesar Rp 322.239.194.430.

Informasi keuangan proforma didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit dan penyesuaian untuk menggambarkan efek dari transaksi. Laporan posisi keuangan proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain proforma menggambarkan efek dari transaksi seolah-olah telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020.

Laporan keuangan konsolidasian historis Perusahaan dan Entitas Anaknya sebelum Rencana Transaksi yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan laporan auditor independen No. 01184/2.1051/AU.1/05/0929-3/1/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA.

Laporan keuangan konsolidasian historis EMC dan Entitas Anaknya yang digunakan dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma diambil dari laporan keuangan konsolidasian EMC tanggal 31 Juli 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan dengan laporan auditor independen No. 00285/2.1007/AU.1/05/1456-4/1/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Hari Manurung, CPA dan telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 00300/2.1007/ AU.1/05/1456-4/1/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan laporan auditor independen No. 00308/2.1007/AU.1/05/1456-4/1/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Informasi keuangan proforma disusun menggunakan metode penyatuan kepemilikan berdasarkan PSAK 22. Setiap perbedaan antara harga pengalihan dan nilai buku aset bersih yang dibeli dicatat sebagai *Goodwill*.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, Perseroan belum menunjuk pihak manapun untuk menjadi pembeli siaga, mengingat belum ada indikasi apakah pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT OHC, akan melaksanakan HMETD yang akan dimilikinya. Namun, apabila EMTK memutuskan untuk mengambil alih HMETD yang dimiliki oleh PT OHC dalam PMHMETD atau bertindak sebagai pembeli siaga, maka hal tersebut dapat mengakibatkan potensi terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan. Melalui proses PMHMETD tersebut, peristiwa pengambilalihan perusahaan terbuka, yang jika dikaitkan dengan rencana Transaksi Material, maka peristiwa tersebut secara akuntansi disebut sebagai akuisisi terbalik (reverse take over). Hal tersebut akan berdampak pada perlakuan pencatatan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (dengan asumsi dana PMHMETD diterima Perseroan dan Perseroan melakukan pembayaran atas akuisisi Transaksi Material di bulan Maret 2021 setelah diperolehnya Pernyataan Efektif terkait PMHMETD dari OJK pada akhir bulan Januari 2021, maksimal 6 bulan dari tanggal laporan keuangan audit Perseroan per 31 Juli 2020). Dalam hal ini, dengan terjadinya akuisisi terbalik (reverse take over) EMC akan menjadi pengendali dari Perseroan secara akuntansi

sesuai dengan PSAK 22, "Kombinasi Bisnis" dalam pedoman penerapan (PP) 19 - 27 tentang akuisisi terbalik.

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA
Tanggal 31 Juli 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
ASET							
Kas dan setara kas	30.803.301.619	17.760.756.317	V.1	161.900.000.000	210.464.057.936	-	210.464.057.936
Piutang usaha - pihak ketiga - neto	41.056.755.624	28.437.592.324		-	69.494.347.948	-	69.494.347.948
Piutang usaha - pihak berelasi	-	329.616.982		-	329.616.982	-	329.616.982
Piutang lain-lain - pihak ketiga	731.054.688	599.387.765		-	1.330.442.453	-	1.330.442.453
Persediaan	9.903.985.608	9.045.330.334		-	18.949.315.942	-	18.949.315.942
Pajak dibayar di muka	-	8.151.124.621		-	8.151.124.621	-	8.151.124.621
Beban dibayar di muka	3.233.363.801	6.844.472.324		-	10.077.836.125	-	10.077.836.125
Uang muka	1.446.561.964	528.422.600		-	1.974.984.564	-	1.974.984.564
Investasi pada Entitas Anak	-	-	V.2	1.504.933.627.139	1.504.933.627.139	(1.504.933.627.139)	-
Uang muka aset tetap	-	1.330.072.162		-	1.330.072.162	-	1.330.072.162
Aset tetap - neto	1.713.600.012.277	776.891.238.733	V.5	322.239.194.430	2.812.730.445.440	-	2.812.730.445.440
Taksiran tagihan restitusi pajak	22.812.752.476	-		-	22.812.752.476	-	22.812.752.476
Aset tak berwujud - neto	-	782.044.397		-	782.044.397	-	782.044.397
Aset pajak tangguhan	-	15.926.112.127		-	15.926.112.127	-	15.926.112.127
Goodwill	-	169.171.868.199		-	169.171.868.199	367.889.408.824	537.061.277.023
Aset lain-lain	376.518.497	3.513.953.334		-	3.890.471.831	-	3.890.471.831
TOTAL ASET	<u>1.823.964.306.554</u>	<u>1.039.311.992.219</u>		<u>1.989.072.821.569</u>	<u>4.852.349.120.342</u>	<u>(1.137.044.218.315)</u>	<u>3.715.304.902.027</u>

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (LANJUTAN)
Tanggal 31 Juli 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Utang bank jangka pendek	60.000.000.000	-		-	60.000.000.000	-	60.000.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	75.110.955.420	23.833.156.242		-	98.944.111.662	-	98.944.111.662
Utang usaha - pihak berelasi	-	300.470.940		-	300.470.940	-	300.470.940
Utang lain-lain - pihak ketiga	19.609.792.197	9.013.711.850		-	28.623.504.047	-	28.623.504.047
Beban masih harus dibayar	36.998.160.673	12.296.291.683		-	49.294.452.356	-	49.294.452.356
Pendapatan ditangguhkan	8.440.915.752	1.257.673.724		-	9.698.589.476	-	9.698.589.476
Utang pajak	5.990.324.796	1.154.135.584		-	7.144.460.380	-	7.144.460.380
Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:							
Utang bank	-	16.800.000.000		-	16.800.000.000	-	16.800.000.000
Utang pembiayaan	6.285.179.128	-		-	6.285.179.128	-	6.285.179.128
Utang sewa	239.530.671	-		-	239.530.671	-	239.530.671
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun							
Utang bank	969.562.876.651	-		-	969.562.876.651	-	969.562.876.651
Utang pembiayaan	15.691.173.486	-		-	15.691.173.486	-	15.691.173.486
Utang sewa	27.730.585	-		-	27.730.585	-	27.730.585
Liabilitas pajak tangguhan	23.231.278.924	-	V.5	16.505.018.851	39.736.297.775	-	39.736.297.775
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.747.158.000	30.652.622.174		-	71.399.780.174	-	71.399.780.174
Utang pemegang saham	4.671.680.599	-		-	4.671.680.599	-	4.671.680.599
TOTAL LIABILITAS	1.266.606.756.882	95.308.062.197		16.505.018.851	1.378.419.837.930	-	1.378.419.837.930

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN PROFORMA (LANJUTAN)
Tanggal 31 Juli 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
EKUITAS							
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan							
Modal saham	118.000.000.000	1.238.100.000.000	V.3	222.800.000.000	1.578.900.000.000	(1.254.900.000.000)	324.000.000.000
Tambahan modal disetor	15.492.043.298	(94.307.758.230)	V.4	1.194.000.000.000	1.115.184.285.068	94.307.758.230	1.209.492.043.298
Selisih transaksi dengan pihak Nonpengendali	-	(8.808.051)		-	(8.808.051)	8.808.051	-
Defisit							
Telah ditentukan penggunaannya	600.000.000	-		-	600.000.000	-	600.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(316.164.166.167)	(329.341.363.399)		(54.829.850.017)	(700.335.379.583)	329.341.363.399	(370.994.016.184)
Penghasilan komprehensif lain	739.421.932.389	69.930.380		610.597.652.735	1.350.089.515.504	(305.804.105.958)	1.044.285.409.546
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	557.349.809.520	814.512.000.700		1.972.567.802.718	3.344.429.612.938	(1.137.046.176.278)	2.207.383.436.660
Kepentingan Nonpengendali	7.740.152	129.491.929.322		-	129.499.669.474	1.957.963	129.501.627.437
TOTAL EKUITAS	557.357.549.672	944.003.930.022		1.972.567.802.718	3.473.929.282.412	(1.137.044.218.315)	2.336.885.064.097
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.823.964.306.554	1.039.311.992.219		1.989.072.821.569	4.852.349.120.342	(1.137.044.218.315)	3.715.304.902.027

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN PROFORMA
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENDAPATAN JASA - NETO	252.678.563.829	129.644.889.242		-	382.323.453.071	-	382.323.453.071
BEBAN POKOK PENDAPATAN	150.581.683.610	136.673.458.408		-	287.255.142.018	-	287.255.142.018
LABA (RUGI) BRUTO	102.096.880.219	(7.028.569.166)		-	95.068.311.053	-	95.068.311.053
BEBAN USAHA							
Beban penjualan	6.333.972.349	1.183.792.054		-	7.517.764.403	-	7.517.764.403
Beban umum dan administrasi	102.865.462.024	58.692.165.326		-	161.557.627.350	-	161.557.627.350
Total Beban Usaha	109.199.434.373	59.875.957.380		-	169.075.391.753	-	169.075.391.753
RUGI USAHA	(7.102.554.154)	(66.904.526.546)		-	(74.007.080.700)	-	(74.007.080.700)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN							
Beban bunga dan keuangan - neto	(63.155.886.347)	(998.887.211)		-	(64.154.773.558)	-	(64.154.773.558)
Rugi dari entitas anak	-	-	V.2	(54.829.850.017)	(54.829.850.017)	54.829.850.017	-
Rugi penurunan nilai aset tetap	(338.819.303.140)	-		-	(338.819.303.140)	-	(338.819.303.140)
Beban provisi utang bank	(348.662.487)	-		-	(348.662.487)	-	(348.662.487)
Rugi penjualan/penghapusan aset tetap	(168.713.816)	-		-	(168.713.816)	-	(168.713.816)
Lain-lain - neto	1.631.951.376	570.388.130		-	2.202.339.506	-	2.202.339.506
Total Beban Lain-lain - Neto	(400.860.614.414)	(428.499.081)		(54.829.850.017)	(456.118.963.512)	54.829.850.017	(401.289.113.495)
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(407.963.168.568)	(67.333.025.627)		(54.829.850.017)	(530.126.044.212)	54.829.850.017	(475.296.194.195)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - NETO	(49.436.353.900)	5.204.278.972		-	(44.232.074.928)	-	(44.232.074.928)
LABA (RUGI) NETO	(457.399.522.468)	(62.128.746.655)		(54.829.850.017)	(574.358.119.140)	54.829.850.017	(519.528.269.123)

PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN PROFORMA (lanjutan)
Untuk Periode Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak 31 Juli 2020 (Sebelum Rencana Transaksi)	Catatan	Penyesuaian	Informasi Keuangan Gabungan Sebelum Eliminasi	Eliminasi	Proforma Setelah Rencana Transaksi
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya Keuntungan revaluasi (rugi penurunan nilai) aset tetap	33.989.282.647	-	V.5	322.239.194.430	356.228.477.077	-	356.228.477.077
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	13.020.104.000	(1.181.536.419)		-	11.838.567.581	-	11.838.567.581
Efek pajak terkait	(9.917.686.475)	-	V.5	(16.505.018.851)	(26.422.705.326)	-	(26.422.705.326)
Penghasilan komprehensif dari EMC	-	-	V.2	304.863.477.156	304.863.477.156	(304.863.477.156)	-
Total penghasilan (rugi) komprehensif lain	37.091.700.172	(1.181.536.419)		610.597.652.735	646.507.816.488	(304.863.477.156)	341.644.339.332
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	(420.307.822.296)	(63.310.283.074)		555.767.802.718	72.149.697.348	(250.033.627.139)	(177.883.929.791)

Berikut penjelasan atas penyesuaian–penyesuaian dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma:

V.1	: Penyesuaian kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan kas atas penerbitan saham baru oleh Perseroan yaitu sebesar Rp 1.400.000.000.000.
V.2	: Penyesuaian investasi saham pada EMC sebesar Rp1.504.933.627.139 merupakan porsi kepemilikan Perseroan atas ekuitas neto EMC.
V.3	: Penyesuaian modal saham yang sebelumnya sebesar Rp118.000.000.000 menjadi sebesar Rp324.000.000.000.
V.4	: Penyesuaian atas tambahan modal disetor sebesar Rp1.194.000.000.000.
V.5	: Penyesuaian atas aset tetap EMC yang sebelumnya dicatat sesuai dengan harga perolehan menjadi dicatat sesuai dengan nilai wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi pada Perseroan sebesar Rp 322.239.194.430

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 17/2020, Perseroan telah menunjuk:

1. KJPP Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut “**KR**”), sebagai Penilai Independen berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 sesuai dengan surat penawaran No. KR/200803-001 tanggal 3 Agustus 2020 untuk (i) melakukan penilaian atas saham EMC dan (ii) memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi; dan
2. KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan (selanjutnya disebut “**SRR**”), sebagai Penilai Independen berdasarkan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 Penilai Properti dan Penilai Usaha), sesuai dengan surat penawaran No. 200211.002/SRR-JK/SPN-A/SAME/OR tanggal 11 Februari 2020 memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar dari properti milik/atas nama/yang dikuasai oleh UNPM dan UTPM.

Identitas Pemberi Tugas

Nama : PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk
 Bidang Usaha : Pelayanan Kesehatan dengan Membangun dan Mengelola Rumah Sakit
 Alamat : Jl. Pulomas Barat VI No. 20 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210 Indonesia
 Telepon : (021) 29779999

Faksimili : (021) 53129216
Email : corsec@omni-hospitals.com

A. Ringkasan Penilaian 99,9999% saham EMC berdasarkan Laporan No. 00105/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2020 tanggal 18 November 2020:

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah nilai pasar 99,9999% saham EMC.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Juli 2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen UPM dan UTPM. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja UPM dan UTPM pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja UPM dan UTPM yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja UPM dan UTPM yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis UPM dan UTPM dan informasi manajemen UPM dan UTPM terhadap proyeksi laporan keuangan UTPM dan UPM tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian UPM dan UTPM dan kesimpulan nilai akhir. Penyesuaian yang dilakukan Penilai antara lain sehubungan dengan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, beban penyusutan, beban pajak penghasilan, dan penyesuaian lainnya agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Objek Penilaian dengan lebih wajar.

Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan

tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan EMC atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan EMC bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum EMC berdasarkan anggaran dasar EMC.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil

penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

Metode Penilaian yang Digunakan

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (*capitalized excess earning method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas yang digunakan dalam penilaian UPM dan UTPM dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh UPM dan UTPM di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UPM dan UTPM. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi UPM dan UTPM diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha UPM dan UTPM. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih dalam penilaian EMC, SCM, GMI, dan SI, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangi nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian UPM merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian EMC, SCM, UTPM, GMI, dan SI karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh EMC, SCM, UTPM, GMI, dan SI.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan EMC. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebesar Rp 1,32 triliun.

Ringkasan hasil penilaian untuk masing-masing Objek Penilaian dengan masing-masing metode penilaian adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)						
Keterangan	% Saham	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian dan Bobot		Nilai Pasar	
PT Elang Medika Corpora	99,99%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	1.321.001	
PT Surya Cipta Medika	66,67%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	829.688	
PT Utama Pratama Medika	99,99%	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	897.100	
PT Utama Pratama Medika	0,04%	Pendapatan dan Pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	3	

PT Graha Mitra Insani	99,99%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	347.001
PT Graha Mitra Insani	0,04%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	1
PT Sentul Investindo	91,81%	Aset dan Pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	220.810
PT Unggul Pratama Medika	69,48%	Aset dan Pendapatan	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	547.748
PT Unggul Pratama Medika	30,52%	Aset dan Pendapatan	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Pembandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	240.567

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi berdasarkan Laporan No. 00106/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2020 tanggal 19 November 2020:

Para Pihak dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan EMTK.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan akuisisi atas 1.254.899 lembar saham atau setara dengan 99,9999% saham EMC dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,25 triliun.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan EMC berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan EMC.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah *Covid-19*. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Transaksi

Analisis atas Transaksi dilakukan berdasarkan informasi mengenai Transaksi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu pengambilalihan atas 99,99% saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,25 triliun.

Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri rumah sakit yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri rumah sakit di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan EMC berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 – 2019 yang telah diaudit dan laporan keuangan EMC untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 – 2019 yang telah diaudit. Selanjutnya, KR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Transaksi, dimana setelah Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan berpotensi menurunkan jumlah rugi komprehensif periode berjalan dan menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

III. Analisis atas Kewajaran Transaksi

Analisis atas kewajaran Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 99,99% saham EMC, dengan selisih nilai transaksi sebesar 5,00%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,99% saham EMC dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

C. Ringkasan Penilaian Properti Milik/Atas Nama/yang Dikuasai Oleh UNPM, UTPM dan GMI

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Unggul Pratama Medika No. 00370/2.0059-02/PI/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Utama Pratama Medika No. 00371/2.0059-02/PP/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, dan Laporan Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT Graha Mitra Insani No. 00372/2.0059-02/PI/05/0242/1/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020:

Tujuan dan Maksud Penugasan

Tujuan penilaian Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari Obyek Penilaian pada tanggal 31 Juli 2020 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Sebagai informasi tambahan, kurs tengah Bank Indonesia (BI) untuk mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap Rupiah pada tanggal penilaian adalah 1 US\$ = Rp 14.653,00. Penugasan penilaian atas Obyek Penilaian dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan Perseroan dalam rangka pelaksanaan rencana pembelian Obyek Penilaian.

Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan bertanggung jawab atas laporan penilaian ini dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah melakukan penelaahan atas status hukum Obyek Penilaian.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak memperkenankan penggunaan seluruh, ataupun sebagian dari laporan penilaian ini sebagai rujukan dalam bentuk dokumen, edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan.

- Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan seperti yang telah disebutkan dalam laporan penilaian ini dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya.
- Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada di pihak pemberi tugas.
- Nilai yang disebutkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan penilaian ini yang merupakan bagian dari Obyek Penilaian hanya berlaku sesuai dengan tujuan dan maksud penilaian. Nilai yang disebutkan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan telah mempertimbangkan kondisi Obyek Penilaian, namun tidak berkewajiban untuk memeriksa bagian-bagian dari Obyek Penilaian yang tertutup, tidak terlihat, dan tidak dapat dijangkau. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lainnya. Kecuali diinformasikan lain, pada penilaian ini kami berasumsi bahwa seluruh aspek tersebut dipenuhi dengan baik.
- Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan. Obyek Penilaian yang dinilai diasumsikan bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum terselesaikan.
- Gambar, denah, ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survey/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
- Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan atau secara lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa Obyek Penilaian yang dinilai tidak terpengaruh oleh berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan Obyek Penilaian maupun kondisi penggunaan baik saat ini ataupun yang akan datang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Obyek Penilaian dilengkapi dengan dokumen kepemilikan/penguasaan tanah yang sah secara hukum dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. Untuk tujuan pengungkapan luasan Obyek Penilaian dalam laporan ini, KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan

Obyek Penilaian secara detail, namun menggunakan data dari sertifikat dan gambar bangunan yang diterima dari Perseroan.

- Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa Obyek Penilaian dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai Obyek Penilaian yang diperoleh atau yang tercantum dalam laporan penilaian ini.

Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 tentang “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal” yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-478/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 (“**Peraturan VIII.C.4**”) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (“**SPI 2018**”).

Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti dengan perincian sebagai berikut:

- Properti milik/atas nama UNPM yang terdiri dari:
 - Rumah Sakit EMC Sentul (tanah 12.500,00 m², bangunan 12.651,50 m², sarana pelengkap lainnya, perlengkapan dan peralatan medis, perabot dan peralatan kantor, serta kendaraan bermotor) yang terletak di Jl. M.H. Thamrin Kav. 57, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dan
 - Tanah non operasional seluas 12.523,00 m² yang terletak di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.
- Properti milik/atas nama UTPM yang terdiri dari:
 - Peralatan gedung, perlengkapan dan peralatan medis, perabot serta peralatan kantor, dan kendaraan bermotor) Rumah Sakit EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten,
- Properti milik/atas nama GMI yang terdiri dari
 - Tanah 14.131,00 m², bangunan 7.569,75 m², sarana pelengkap lain, dan aset dalam penyelesaian rumah sakit EMC Tangerang yang terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.

24, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

- Tanah seluas 610,00 m² yang terletak di Gg. Swadaya, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten.
- Klinik (tanah 311,00 m², bangunan 356,00 m², dan sarana pelengkap lainnya) yang terletak di Jl. H. Abdullah No. 2, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dan
- Rumah toko (ruko) (tanah 121,00 m² dan bangunan 344,00 m²) yang terletak di Kompleks Ruko Plaza Pasar Baru, Jl. Moh. Toha Km. 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Propinsi Banten.

Inspeksi Obyek Penilaian

Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020.

Tanggal Penilaian

Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2020. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Pendekatan Penilaian

- Penilaian atas Bangunan, Sarana Pelengkap Lain, Perlengkapan dan Peralatan Medis, serta Perabot dan Peralatan Kantor

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bangunan, sarana pelengkap lain, perlengkapan dan peralatan medis, serta perabot dan peralatan kantor adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

- Penilaian atas Tanah dan Kendaraan Bermotor

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian tanah dan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan bahwa pada saat penilaian dilakukan diperoleh data pembandingan transaksi/penawaran penjualan tanah yang sebanding dan sejenis yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

- Penilaian atas ruko dan klinik.

Penilaian atas ruko dan klinik dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan pendapatan dengan metode *gross income multiplier* (GIM).

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode GIM digunakan dalam penilaian ruko dan klinik dengan mempertimbangkan bahwa obyek penilaian merupakan properti yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan namun relatif sederhana.

Mengingat bahwa ruko dan klinik dinilai dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, selanjutnya indikasi nilai pasar yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan tertimbang untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar ruko dan klinik.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan diperoleh nilai pasar pada tanggal 31 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Properti milik/atas nama UNPM sebesar Rp 527.507.000.000,00.
2. Properti milik/atas nama UTPM sebesar Rp 95.119.000.000,00.
3. Properti milik/atas nama GMI sebesar Rp 329.500.000.000,00.

V. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Transaksi wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 10:00 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210 (“**Rapat**”).

Pengumuman penyelenggaraan Rapat akan dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman Perubahan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 20 November 2020.

Panggilan Rapat akan diiklankan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 2 November 2020, dengan daftar pemegang saham (*recording date*) tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospitals.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email Corp@bimaregistra.co dan corsec@omni-hospitals.com selambat-lambatnya tanggal 23 November 2020. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy

Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

Adapun mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015.
2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal dasar dan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp648.000.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari 32.400.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor: Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah), yang terdiri dari 16.200.000.000 (enam belas miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga:

Mengingat mata acara Rapat pertama, kedua, dan ketiga merupakan satu rangkaian transaksi, yang pelaksanaannya memiliki ketergantungan satu sama lain, maka kuorum RUPS akan menggunakan kuorum dan pengambilan keputusan mata acara ketiga yang mana

mengatur paling ketat diantara mata acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, oleh karena itu kuorum untuk mata acara Rapat pertama, kedua, dan ketiga adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk mata acara keempat:

- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;

- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diadakan di kantor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020
 Waktu : 10.00 WIB – selesai
 Tempat : Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7
 Jl. Pulomas Barat VI No. 20
 Jakarta Timur 13210

VI. INFORMASI TAMBAHAN

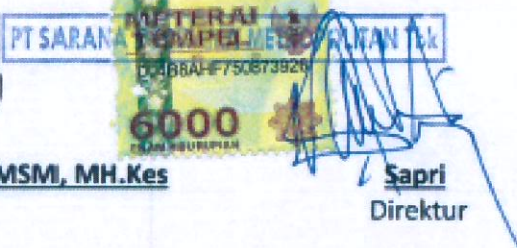
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat :
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com

Jakarta, 20 November 2020
PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.


dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSMI, MH.Kes
Presiden Direktur


Sapri
Direktur